

## NOMOR: 33 / TAHUN 2009

# TENTANG PENEGERIAN DAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA

### **BUPATI KONAWE UTARA**

#### Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia 16-19 tahun di kabupaten Konawe Utara maka perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa untuk maksud point b diatas maka dipandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
   Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keungan antara Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 10gas Departemen;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Departemen;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Scanned by CamScanner

 Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Penegerian dan Pendirian Unit Sekolah Baru SMA Negeri Langgikima

dan SMA Negeri 1 Oheo sebagaimana tercantum dalam lampiran

Surat Keputusan ini;

Kedua :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe

Utara diberikan wewenang untuk mengatur Penerimaan Siswa Baru

terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;

Ketiga :

Segala Peraturan Penyelanggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut

yang meliputi pengadaan Guru dan Pegawai Administrasi, penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menajadi kewajiban dan tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

Keenipat

Surat Képutusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditatapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di

dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: WANGGUDU

:04 MEI 2009

BURAT KONAWE UTARA,

H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE. W

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
- 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
- 5. Kepala Badan Pemerikasa Keuangan di Jakarta;
- 6. Kepaia BKN Wilayah IV Makassar di Makassar.
- 7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendor :
- 8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Kanter Wilavan Prov. Sultra;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (fro mai Sultra di Kendari;
- 16. Kepala BKD Prov. Sultra di Kendari;
- 11. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wangaudu:
- 12. Kepala Bawasda Kab. Konawe Utara di Wangr : lu;
- 13. Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara di Wanggi. iu;
- 14. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrana Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
- 15. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe 😬 ra di Wanggudu;
- (6) Masing-masing Sekolah yang bersangkutan or tak digunak sebagaimana mestinya 🕒

Lampiran I

: KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

TANGGAL: 04 MEI 2009

NOMOR : 331 TAHUN 2009

## DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU YANG DIDIRIKAN TAHUN 2010

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMA NEGERI LANGGIKIMA	KEL. LANGGIKIMA	LANGGIKIMA
2	SMA NEGERI 1 OHEO	DESA WIWIRANO	ASERA

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: WANGGUDU

:04 MEI 2009

ONAWE UTARA

HERMANSYAH SILONDAE, SE.